



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 143                      TAHUN : 1991                      SERI : D NO. 142**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 64 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**STANDARISASI HARGA BARANG-BARANG KEPERLUAN  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEBALI  
TAHUN 1991/1992**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali baik Anggaran Belanja Rutin maupun Pembangunan dipandang perlu menetapkan keseragaman harga barang-barang keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali Tahun 1991/ 1992.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Standar harga barang-barang dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pengadaaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Desember 1988 Nomor 430 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Standarisasi Barang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG-BARANG KEPERLUAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEBALI TAHUN 1991/1992

#### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Standarisasi harga barang-barang keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali Tahun 1991/1992.
- (2) Standarisasi harga barang-barang dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Standar harga ini akan diperbaharui setiap 6 (enam) bulan atau lebih cepat bila keadaan mengharuskan jangka waktu tersebut dipersingkat.

#### **Pasal 3**

Standar harga dimaksud pasal 1, dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali Tahun 1991/1992 baik Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan

#### **Pasal 4**

Semua harga barang-barang yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sudah termasuk P.Pn. dan merupakan harga tertinggi untuk tiap jenis barang, sehingga dalam pelaksanaan pembelian dapat diadakan negosiasi.

## **Pasal 5**

Harga barang-barang yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan keadaan harga pasar.

## **Pasal 6**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari 1990 Nomor 96 Tahun 1990 tentang Standarisasi harga barang-barang keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : D e n p a s a r  
Pada tanggal : 11 Pebruari 1991

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

**NIP. 130222536.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua/Kepala Lembaga/ Badan/ Komponen/ Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Balidi Denpasar.Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 143 Tanggal : 22 April 1991  
Seri : D Nomor : 142.

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,**

ttd.

**Drs. DEWA MADEBERATHA.**

**NIP. 010049857.**